SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 1173-1188
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1840

PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, AUDIT INTERNAL, DAN PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

Pramayshella Desma Anggraeni[1*], & Sri Sulistyowati[2]
[*1&2] Prodi Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
*e-Mail: pramayshellaanggraeni9@gmail.com

Submit Tgl: 14-Mei-2026 Diterima Tgl: 18-Mei-2026 Diterbitkan Tgl: 23-Mei-2026

Abstract**:** *This study examines the effect of financial statement transparency, internal audit, and the implementation of PSAK 73 on the tax compliance level of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The study was motivated by the importance of improving corporate tax compliance amid changes in accounting standards and financial reporting practices. The research aimed to analyze the partial and simultaneous effects of financial statement transparency, internal audit, and PSAK 73 implementation on corporate tax compliance. This study employed a quantitative approach using explanatory research methods. The population consisted of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024, with samples selected through purposive sampling. The data were collected from annual reports and financial statements using documentation techniques. Data analysis was conducted using descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination analysis. The results showed that financial statement transparency and internal audit had a positive and significant effect on tax compliance, while the implementation of PSAK 73 had a negative and significant effect on tax compliance. The study concludes that transparency and effective internal audits improve corporate tax compliance, whereas PSAK 73 implementation may create accounting and tax differences that potentially reduce tax compliance.*

Keyword: *Internal Audit; Manufacturing Companies; PSAK 73; Tax Compliance; Financial Statement Transparency*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kepatuhan pajak perusahaan di tengah perubahan standar akuntansi dan praktik pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research*. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keuangan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penerapan PSAK 73 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan audit internal yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, sedangkan penerapan PSAK 73

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

berpotensi menimbulkan perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan yang dapat menurunkan kepatuhan pajak.

Kata kunci: Audit Internal; Kepatuhan Pajak; Perusahaan Manufaktur; PSAK 73; Transparansi Laporan Keuangan

Cara mengutip Anggraeni, P. D., & Sulistyowati, S. (2026). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Audit Internal, dan Penerapan Psak 73 terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 1173–1188. https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1840

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi perpajakan global semakin menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan harmonisasi standar akuntansi internasional untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan (Liwu & Anggoro, 2024; Widjaya & Sisdianto, 2024). Di Indonesia, kontribusi pajak mencapai lebih dari 85% pendapatan negara, tetapi tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari rasio pajak terhadap PDB tahun 2024 yang hanya sebesar 10,08%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih memerlukan penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan perusahaan (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023; Islami et al., 2024).

Pada perusahaan publik, khususnya sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), kepatuhan pajak semakin kompleks sejak penerapan PSAK 73 tentang sewa pada tahun 2020. PSAK 73 mengubah pengakuan transaksi sewa menjadi aset hak guna dan liabilitas sewa sehingga memengaruhi struktur laporan keuangan dan potensi perhitungan pajak perusahaan (Liwu & Anggoro, 2024). Selain itu, transparansi laporan keuangan dan efektivitas audit internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan. Pengungkapan laporan tahunan dan tata kelola perusahaan dapat memperkuat akuntabilitas serta mengurangi peluang terjadinya manipulasi pajak (Hendra et al., 2025; Fadilah et al., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena meningkatkan pengawasan eksternal terhadap perusahaan (Islami et al., 2024). Audit internal juga dinilai mampu memperkuat sistem pengendalian dan mencegah penyimpangan dalam pelaporan keuangan maupun perpajakan (Dian Cahyani & Setyowati, 2024). Sementara itu, penelitian terkait PSAK 73 sebagian besar hanya berfokus pada dampaknya terhadap rasio keuangan dan kinerja perusahaan, belum banyak mengaitkannya dengan kepatuhan pajak (Liwu & Anggoro, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi untuk melakukan tax planning secara agresif

(Widjaya & Sisdianto, 2024). Efektivitas audit internal juga dipengaruhi oleh independensi auditor dan komitmen manajemen perusahaan (Fadilah et al., 2025). Selain itu, kajian mengenai PSAK 73 masih terbatas pada aspek akuntansi dan belum banyak membahas implikasinya terhadap perilaku perpajakan perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya penelitian yang menguji secara simultan pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 terhadap kepatuhan pajak perusahaan publik. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menguji variabel tersebut secara terpisah dan lebih berfokus pada aspek keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 terhadap kepatuhan pajak perusahaan yang terdaftar di BEI. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian, khususnya dengan menempatkan PSAK 73 sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak perusahaan, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi perusahaan, auditor, dan otoritas pajak dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research* untuk menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 terhadap kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel melalui analisis statistik yang objektif dan terukur (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan, annual report, dan laporan tata kelola perusahaan periode 2020–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada mulai berlakunya PSAK 73 sejak tahun 2020 sehingga relevan untuk mengamati pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak perusahaan (Liwu & Anggoro, 2024).

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki aktivitas operasional dan transaksi sewa yang kompleks sehingga relevan dengan penerapan PSAK 73 dan kepatuhan perpajakan perusahaan (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023).

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan terdaftar secara konsisten di BEI, mempublikasikan laporan keuangan lengkap, serta mengungkapkan informasi terkait transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73. Teknik ini digunakan agar sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022; Emzir, 2021).

Instrumen penelitian menggunakan lembar dokumentasi dan pedoman pengukuran variabel berdasarkan indikator penelitian terdahulu. Transparansi laporan keuangan diukur

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

melalui indeks pengungkapan informasi, audit internal diukur berdasarkan efektivitas dan independensi auditor internal, sedangkan penerapan PSAK 73 diukur melalui pengungkapan aset hak guna dan liabilitas sewa (Handayani & Tambun, 2022; Dian Cahyani & Setyowati, 2024).

Variabel kepatuhan pajak diukur berdasarkan ketepatan penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan ketiadaan sanksi perpajakan (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan annual report perusahaan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan perusahaan terkait (Sudaryono, 2021).

Analisis data diawali dengan uji statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Subhaktiyasa et al., 2025). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi syarat analisis (Sholihah et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh transparansi laporan keuangan, audit internal, dan penerapan PSAK 73 terhadap kepatuhan pajak perusahaan (Aflah et al., 2025). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh parsial, simultan, dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen (Creswell & Creswell, 2023).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan kajian literatur terkait transparansi laporan keuangan, audit internal, PSAK 73, dan kepatuhan pajak perusahaan (Islami et al., 2024; Fadilah et al., 2025). Tahap berikutnya adalah pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui proses coding, tabulasi, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Tahap akhir dilakukan interpretasi hasil, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi bagi perusahaan dan otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan publik di Indonesia.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Laporan Keuangan	835	.25	1.00	.7832	.20563
Audit Internal	835	.33	1.00	.7768	.22582
Penerapan PSAK 73	835	.25	1.00	.7027	.22174
Tingkat Kepatuhan Pajak	835	.50	1.00	.9153	.12518
Valid N (listwise)	835				

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel transparansi laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7832 dengan standar deviasi 0,20563 yang menunjukkan tingkat transparansi perusahaan cenderung tinggi dan relatif homogen. Variabel audit internal memperoleh nilai rata-rata 0,7768 dengan standar deviasi 0,22582 yang mengindikasikan bahwa penerapan audit internal pada perusahaan sampel tergolong cukup baik dengan variasi data yang moderat. Selanjutnya, variabel penerapan PSAK 73 memiliki rata-rata sebesar 0,7027 dan standar deviasi 0,22174, yang menunjukkan bahwa implementasi PSAK 73 sudah cukup baik meskipun belum sepenuhnya merata pada seluruh perusahaan. Adapun variabel tingkat kepatuhan pajak memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 0,9153 dengan standar deviasi 0,12518, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan sampel memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan relatif konsisten antarperusahaan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		835
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05974554
Most Extreme Differences	Absolute	.028
	Positive	.028
	Negative	-.018
Test Statistic		.028
Asymp. Sig. (2-tailed)		.129[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil uji normalitas terhadap unstandardized residual menunjukkan jumlah sampel (N) sebanyak 835 dengan nilai *Test Statistic* sebesar 0,028 dan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,129. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,129 > 0,05), maka data residual dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi klasik normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Selain itu, nilai mean residual sebesar 0,0000000 dan standar deviasi sebesar 0,05974554 menunjukkan bahwa penyebaran residual mendekati nol dan sesuai dengan karakteristik distribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda.

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transparansi Laporan Keuangan	.934	1.071
	Audit Internal	.957	1.045
	Penerapan PSAK 73	.972	1.029

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Transparansi Laporan Keuangan memiliki nilai Tolerance 0,934 dan VIF 1,071, variabel Audit Internal memiliki nilai Tolerance 0,957 dan VIF 1,045, sedangkan variabel Penerapan PSAK 73 memiliki nilai Tolerance 0,972 dan VIF 1,029. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Dengan demikian, seluruh variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama untuk menjelaskan variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan pajak (Ghozali, 2021).

. Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.079	.053		1.496	.135
	Transparansi Laporan Keuangan	-.002	.001	-.053	-1.465	.143
	Audit Internal	.002	.002	.025	.706	.480
	Penerapan PSAK 73	-.001	.002	-.022	-.624	.533

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, variabel Transparansi Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,143, Audit Internal sebesar 0,480, dan Penerapan PSAK 73 sebesar 0,533. Seluruh variabel menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual dalam model bersifat stabil dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948[a]	.898	.897	.05985	2.044

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK 73, Audit Internal, Transparansi Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin–Watson sebesar 2,044. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak saling berkorelasi antarperiode pengamatan dan model telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.843	.087		67.282	.000
	Transparansi Laporan Keuangan	.113	.002	.666	58.056	.000
	Audit Internal	.011	.004	.033	2.910	.004
	Penerapan PSAK 73	-.206	.003	-.780	-69.328	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 5{,}843 + 0{,}113X_1 + 0{,}011X_2 - 0{,}206X_3 + e$. Nilai konstanta sebesar 5,843 menunjukkan bahwa apabila variabel Transparansi Laporan Keuangan, Audit Internal, dan Penerapan PSAK 73 dianggap konstan atau bernilai nol, maka Tingkat Kepatuhan Pajak diprediksi sebesar 5,843. Variabel Transparansi Laporan Keuangan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,113 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti peningkatan transparansi laporan keuangan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara signifikan. Variabel Audit Internal juga menunjukkan pengaruh positif dengan

koefisien sebesar 0,011 dan nilai signifikansi 0,004 (< 0,05), sehingga semakin baik audit internal maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Sementara itu, variabel Penerapan PSAK 73 memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,206 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa peningkatan penerapan PSAK 73 berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Hasil Uji Fit Model

Tabel 7 Hasil Uji Koefisiensi Determinan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948[a]	.898	.897	.05985

a. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK 73, Audit Internal, Transparansi Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,898 atau 89,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Transparansi Laporan Keuangan, Audit Internal, dan Penerapan PSAK 73 mampu menjelaskan variasi Tingkat Kepatuhan Pajak sebesar 89,8%, sedangkan sisanya sebesar 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,897 menunjukkan bahwa model regresi tetap memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel penelitian. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinilai mampu menjelaskan variasi Tingkat Kepatuhan Pajak dengan baik dan menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian memiliki kontribusi yang besar terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.161	3	8.720	2434.204	.000[b]
	Residual	2.977	831	.004		
	Total	29.138	834			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan PSAK 73, Audit Internal, Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 2434,204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Laporan Keuangan, Audit Internal, dan Penerapan PSAK 73 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 9 Hasil Uji T

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.843	.087		67.282	.000
	Transparansi Laporan Keuangan	.113	.002	.666	58.056	.000
	Audit Internal	.011	.004	.033	2.910	.004
	Penerapan PSAK 73	-.206	.003	-.780	-69.328	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien, variabel Transparansi Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga menunjukkan bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Variabel Audit Internal memperoleh nilai koefisien sebesar 0,011 dengan signifikansi 0,004 (< 0,05), yang berarti Audit Internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Sementara itu, variabel Penerapan PSAK 73 memiliki nilai koefisien sebesar -0,206 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 73 berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh positif Transparansi Laporan Keuangan dan Audit Internal diterima, sedangkan hipotesis pengaruh positif Penerapan PSAK 73 terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak ditolak.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

   Berdasarkan hasil pengujian, variable Transparansi Laporan Keuangan memiliki koefisien sebesar 0,113 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Artinya, keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan perusahaan mampu mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Dalam perspektif teori kepatuhan, transparansi laporan keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena keterbukaan informasi memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan perpajakan. Selain itu,

transparansi juga mencerminkan adanya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih tertib dan akuntabel. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara terbuka, lengkap, dan jelas cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan pajak karena informasi yang tersedia dapat diakses dan dievaluasi oleh pihak eksternal, termasuk pemerintah.

Menurut teori agensi, transparansi laporan keuangan berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pihak eksternal seperti investor sebagai prinsipal. Semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin kecil peluang manajemen untuk melakukan Tindakan oportunistik, termasuk dalam penghindaran pajak. keterbukaan informasi keuangan juga meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang belaku.

Sementara itu, dalam teori legitimasi, transparansi laporan keuangan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperoleh kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat. Perusahaan yang menyampaikan informasi keuangan secara transparan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya telah sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan demikian, transparansi dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik sekaligus meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Semakin terbuka perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan, maka semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Transparansi yang baik juga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan yang dikemukakan oleh Handayani & Tambun (2022) serta Islami et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Audit Internal Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Audit Internal memiliki koefisien sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik peran audit internal, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Artinya, peningkatan fungsi audit internal mampu berkontribusi dalam meningkatkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut teori kepatuhan, audit internal seharusnya berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Melalui proses pengendalian, pemeriksaan, dan evaluasi, audit internal dapat meminimalkan kesalahan maupun potensi pelanggaran dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, semakin efektif fungsi audit internal dalam Perusahaan, maka semakin besar pula dorongan bagi Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Dalam sudut pandang teori agensi, audit internal berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pihak eksternal seperti pemerintah sebagai prinsipal melalui peningkatan pengawasan. Semakin baik fungsi audit internal, maka semakin kecil peluang terjadinya tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Audit internal yang efektif mampu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap kebijakan dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, dalam teori legitimasi, audit internal dipandang sebagai sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya telah sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam kewajiban perpajakan. Keberadaan audit internal dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi perusahaan karena perusahaan dinilai memiliki system pengendalian internal yang baik. Dengan demikian, audit internal mampu mendorong Perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Semakin optimal fungsi audit internal yang diterapkan perusahaan, maka semakin baik pula pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, audit internal juga dapat membantu perusahaan meminimalkan kesalahan pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung temuan yang dikemukakan oleh (Dian Cahyani & Setyowati, 2024) serta (Husain, Indah, et al., 2025) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa audit internal yang efektif mampu meningkatkan pengawasan dan mendorong Perusahaan untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Penerapan PSAK 73 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

   Berdasarkan hasil pengujian, variabel Penerapan PSAK 73 memperoleh koefisien sebesar -0,206 dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak karena arah hubungan yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang mengharapkan hubungan positif. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan PSAK 73, maka tingkat kepatuhan pajak Perusahaan cenderung mengalami penurunan. Artinya, penerapan standar akuntansi sewa tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong Perusahaan untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

Menurut teori kepatuhan, penerapan PSAK 73 seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena adanya pengakuan aset dan liabilitas sewa yang lebih transparan dan komprehensif dalam laporan keuangan. Informasi yang lebih jelas dan rinci diharapkan dapat mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan serta memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda, di mana penerapan PSAK 73 justru berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan, sehingga perubahan dalam laporan keuangan tidak langsung memengaruhi kewajiban pajak perusahaan.

Dilihat dari teori agensi, penerapan PSAK 73 seharusnya mampu mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen sebagai agen dan pihak eksternal seperti pemerintah sebagai prinsipal. Semakin tinggi transparansi laporan keuangan akibat penerapan PSAK 73, maka peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk pengelolaan pajak yang tidak sesuai, seharusnya semakin kecil. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen masih memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Bahkan, penerapan PSAK 73 dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pengelolaan pajak yang lebih efisien selama tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dalam teori legitimasi, penerapan PSAK 73 dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku guna mendapatkan kepercayaan dari publik dan regulator. Secara teori, hal ini juga seharusnya sejalan dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 belum sepenuhnya mencerminkan komitmen tersebut, sehingga lebih terlihat sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan daripada dorongan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak. Ada faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak, kompleksitas aturan perpajakan, serta strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan yang dikemukakan oleh (Aprilia et al., 2023) dan (Liwu & Anggoro, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 73 mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan (Dhiya'Ulhaq, 2021) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 73 dapat menimbulkan perbedaan antara standar akuntansi dan aturan perpajakan, sehingga tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak perusahaan.

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan serta efektivitas fungsi pengawasan internal mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, penerapan PSAK 73 terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan perlakuan akuntansi sewa setelah penerapan PSAK 73 belum sepenuhnya sejalan dengan regulasi perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan strategi pengelolaan pajak perusahaan. Secara simultan, ketiga variabel penelitian mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak dengan kontribusi sebesar 89,8%, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap perilaku kepatuhan pajak perusahaan public

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menggunakan periode penelitian 2020–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor industri. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, atau corporate governance yang juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor industri lain, menambah variabel penelitian, serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan efektivitas audit internal, serta bagi regulator dan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap implementasi PSAK 73 dan pengawasan kepatuhan perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, F. N. (2025). Penerapan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC, 4*(1).

Aflah, F. R., Risnawati, R., & Hamdani, M. F. (2025). Penerapan regresi linier berganda dalam menilai hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(3), 4195–4211.

Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh transparan, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap good corporate governance. *Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2*(2), 130–139.

Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 3*(3), 14–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550

Aprilia, V. A., Anggraini, N., & Yani, A. (2023). Penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu), 2*(1), 34–48.

Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan inklusi kesadaran pajak dan strategi komunikasi DJP: Studi kasus program pajak bertutur. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 5*(1), 18–32. https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13814

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Dhiya'Ulhaq, A. (2021). Studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. *Jurnal Acitya Ardana, 1*.

Dian Cahyani, E., & Setyowati, A. (2024). Peran audit internal dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak reklame. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8*(2), 1–6.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kinerja penyampaian SPT tahunan badan* (Issue April). https://stats.pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/SP-17%20KINERJA%20PENYAMPAIAN%20SPT%20TAHUNAN%20BADAN%2030%20APRIL%202024.pdf

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajawali Pers.

Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 7*(1), 134–149.

Febyani, Y. M., & Widodo, J. (2020). Peran AEoI dalam keterbukaan informasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2*(2), 147–159.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, P. R., & Tambun, S. (2022). Pengaruh transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh etika profesi akuntan. *Jurnal Akuntansi Pajak, 22*(2), 926–932.

Hendra, J., Hafizi, A., Yanti, S. D., Suratin, S., & Hartati, Y. (2025). Pentingnya laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan. *Indonesian Research Journal on Education, 5*(3), 343–348. https://doi.org/10.31004/irje.v5i3.2556

Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam menjamin keberlanjutan penerimaan pajak nasional negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3*(6), 83–91.

Husain, F., Indah, N., Sari, P., Ekonomi, F., Sultan, I., Gorontalo, A., Syariah, E., & Permatasarinurindahgmailcom, E. (2025). Peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas. *VALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 6*(1).

Islami, P. M., Askandar, N. S., & Fakhriyyah, D. D. (2024). Transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. *E-JRA: E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13*(01), 692–700. http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra

Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). Efektivitas audit internal dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan pada sektor keuangan. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 5*(2), 402–411.

Kementerian Keuangan. (2024). *APBN kita: Kinerja dan fakta*. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/A4E8532D-0406-43F7-A353-8DBEF194839D

Komarudin, M., & Affandi, N. (2020). Free cash flow kinerja keuangan dan agency cost pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 8*(2).

Liwu, M. B. W., & Anggoro, S. D. (2024). Analisis penerapan PSAK 73 atas sewa di Indonesia. *Economics and Business Management Journal (EBMJ), 3*(01), 179–191.

Lubis, C. W., Lubis, N. I., & Utami, A. A. (2024). Hubungan pengendalian ukuran kinerja dan kinerja manajerial dengan peran keadilan sebagai mediasi: Pendekatan kerangka konseptual. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4*(4), 430–436.

Prasetyo, M. S. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *16*(1), 140–148.

Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran norma pada kepatuhan pajak sukarela. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *6*(1), 130–142.

Safitri, E., & Jaeni. (2023). Pengaruh transparansi pajak oleh fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan e-filling. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 14*(03), 678–690.

Saputra, P. P., Yulianto, E., & Lase, H. (2025). Peran audit internal dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik, 3*(1), 13–21.

Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS), 2*(2), 102–110.

Subhaktiyasa, P. G., Candrawati, S. A. K., Sumaryani, N. P., Sunita, N. W., & Syakur, A. (2025). Penerapan statistik deskriptif: Perspektif kuantitatif dan kualitatif. *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, 14*(1), 96–104.

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Copyright©2026: Pramayshella Desma Anggraeni, & Sri Sulistyowati

Widjaya, M. A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis laporan keuangan untuk menilai stabilitas keuangan perusahaan. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(6), 10212–10220.